



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian Pembangunan diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data antarPerangkat Daerah maupun antartingkatan pemerintahan diperlukan perbaikan tata Kelola Data yang dihasilkan melalui pengelolaan data dan penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan efisien secara seksama dan berkelanjutan sesuai kewenangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak perlu diatur penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah nonKementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam rangka dekonsentrasi.
7. Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut SDI adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Statistik adalah ukuran atau ciri atau karakteristik yang menggambarkan sampel.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.

12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Standar Data Statistik yang selanjutnya disingkat SDS adalah Standar Data yang mendasari data Statistik.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data yang selanjutnya disingkat ID adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang digunakan bersama.
18. Pembina Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah BPS selaku instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Daerah.
19. Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah seluruh PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu Walidata Tingkat Daerah.
21. Produsen Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
23. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompromin adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data guna mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis, mudah diakses, dan berkelanjutan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan bagi PD dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah;
 - b. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada PD;
 - c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, berkualitas, dan terintegrasi;
 - d. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
 - e. mewujudkan pengendalian perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya; dan
 - f. mencegah terjadinya tumpang tindih pengumpulan Data yang berakibat adanya Data ganda.

BAB III PRINSIP, NORMA, STANDAR, DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yaitu:
- a. Statistik sebagai instrumen penting kehidupan masyarakat demokrasi dengan kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
 - b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
 - d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan apabila diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
 - e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
 - f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
 - g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
 - i. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Data Statistik.
- (2) Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:
- a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan

- b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.
- (3) Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan Data dan/atau Statistik;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - c. menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi Statistik yang baku.
- (4) Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:
 - a. relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna Data;
 - b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
 - c. tepat waktu baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
 - d. mudah diakses oleh para pengguna Data;
 - e. mudah ditafsirkan didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
 - f. konsisten dalam konteks antarwaktu dan antarwilayah.

BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama.

Pasal 5

- (1) Unsur penyelenggara Statistik Sektoral meliputi:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Wali Data Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dilaksanakan melalui:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemenuhan Data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. rekomendasi; dan

- c. pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data.

Pasal 7

- (1) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Produsen Data kepada Pembina Data melalui Walidata dengan disertai rencana kegiatan Statistik Sektoral.
- (2) Tata cara pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produsen Data menyampaikan rancangan kegiatan Statistik Sektoral kepada Walidata secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - b. Walidata melakukan verifikasi tahap pertama terhadap rancangan kegiatan Statistik Sektoral yang telah disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. rancangan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Produsen Data kepada Pembina Data melalui Walidata menggunakan formulir rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral; dan
 - d. format formulir rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Produsen Data diberikan akses masuk ke sistem yang disediakan oleh Pembina Data melalui akun masing-masing Produsen Data dengan dikoordinir oleh Walidata.
- b. Produsen Data menginput rencana kegiatan Statistik Sektoral yang telah diverifikasi oleh Walidata melalui akun Produsen Data pada sistem yang disediakan oleh Pembina Data;
- c. Pembina Data melakukan verifikasi tahap kedua terhadap usulan yang diinput dalam sistem yang disediakan oleh Pembina Data;
- d. Pembina Data menerbitkan rekomendasi terhadap usulan yang disetujui;
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan oleh Pembina Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap;
- f. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Produsen Data dalam kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari Pembina Data; dan
- g. Produsen Data wajib mencantumkan identitas rekomendasi yang telah diterima dari Pembina Data pada kuisioner survei atau dokumen kompilasi produk adminisitrasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Statistik Sektoral yang cara pengumpulan datanya dilakukan dengan survei, kompromin, dan cara lain sesuai perkembangan IPTEK, dapat dilakukan dengan pendekatan elektronik dan online melalui sistem Statistik Sektoral terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PRINSIP PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Pasal 10

- (1) Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data harus berdasarkan prinsip SDI sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas;
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi SDS.
- (2) SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Produsen Data dalam melakukan indentifikasi Data.
- (3) Tahapan dalam mengidentifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi indikator dan/atau variabel;
 - b. penentuan cakupan indikator dan/atau variabel; dan
 - c. pembentukan komponen SDS.

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Metadata kegiatan Statistik;
 - b. Metadata indikator Statistik; dan
 - c. Metadata variabel Statistik.

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah ID.
- (2) Kaidah ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi dalam sintak/bentuk/struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antarsistem elektronik;
 - b. Data disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Dalam hal ID belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 14

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan/atau Data Induk dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi dan/atau Data Induk yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dan ditetapkan dalam forum satu data tingkat pusat.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan Pengelolaan Data Statistik Sektoral mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PROSES BISNIS KEGIATAN STATISTIK

Pasal 16

- (1) Tahapan proses bisnis kegiatan Statistik merupakan kerangka kerja standar dan terminologi proses Statistik yang harmonis.
- (2) Tahapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. Statistik yang dihasilkan berkualitas;
 - b. mengelola kegiatan Statistik menjadi lebih mudah;
 - c. dapat mengintegrasikan Data dan Metadata pada proses dokumentasi;
 - d. mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya; dan

- e. tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses penilaian kualitas dan perbaikan.
- (3) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dalam mendukung SDI terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (4) Tahapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 8 fase yang selaras dengan 4 tahapan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi Data;
 - b. rancangan Data;
 - c. implementasi rancangan Data;
 - d. pengumpulan Data;
 - e. pengolahan Data;
 - f. analisis Data;
 - g. diseminasi Data; dan
 - h. evaluasi.

Pasal 17

Mengidentifikasi kebutuhan Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi data apa saja yang dibutuhkan;
- b. menentukan tujuan untuk menentukan variabel dan klasifikasi yang akan digunakan;
- c. mengidentifikasi konsep dan definisi untuk menjabarkan definisi variabel, manfaat variabel serta sumber perolehan data dan merilis data;
- d. memeriksa ketersediaan data agar tidak ada data ganda pada PD; dan
- e. membuat proposal kegiatan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dalam merancang Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan output rancangan Data Statistik Sektoral yang akan dihasilkan;
 - b. merancang deskripsi variabel untuk menentukan variabel, memastikan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
 - c. merancang pengumpulan Data untuk menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - d. merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel untuk menentukan rancangan instrumen yang akan digunakan;
 - e. mendesain sampling;
 - f. merancang pengolahan Data dan analisis Data untuk menentukan teknik pengolahan yang akan digunakan; dan

- g. merancang sistem dan alur kerja agar pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral berjalan sesuai perencanaan dan rancangan.

Pasal 19

Implementasi rancangan Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. membuat instrumen pengumpulan Data (kuisioner);
- b. membangun komponen diseminasi;
- c. memastikan alur kerja berjalan dengan baik;
- d. menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis Statistik;
- e. finalisasi sistem.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dan informasi oleh Produsen Data dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data dan informasi secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Survei sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data dan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data dan informasi yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (5) Pengumpulan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk mengelola data dan informasi.
- (6) Pengumpulan Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
 - b. mempersiapkan pengumpulan Data melalui pelatihan petugas pengumpulan Data;
 - c. melakukan pengumpulan Data.

Pasal 21

- (1) Pengolahan Data sektoral atau lintas sektoral dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan Statistik sektoral oleh Produsen Data harus memperhatikan jaminan kualitas Data.
- (3) Aspek kualitas Data antara lain:
 - a. relevansi;
 - b. akurasi;
 - c. aktualisasi dan ketepatan waktu;
 - d. aksesibilitas;
 - e. keterbandingan; dan

- f. konsistensi.
- (4) Pengolahan Data sektoral dilakukan oleh Produsen Data.
- (5) Pengolahan Data lintas sektoral dilakukan oleh Walidata.
- (6) Pengolahan Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan integrasi Data dengan mengentri Data dan mengintegrasikan Data yang telah dikumpulkan;
 - b. melakukan penyuntingan, penyahihan, dan imputasi Data bila diperlukan;
 - c. menghitung penimbang bila diperlukan; dan
 - d. melakukan estimasi dan agregat berupa finalisasi dataset/data mikro yang dihasilkan.
- (7) Penjaminan kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Verifikasi dan validasi Data dilakukan oleh Produsen Data untuk memperoleh Data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Verifikasi dan validasi atas kelengkapan dan kesesuaian format Data dilakukan oleh Walidata setelah terkumpulnya Data dari masing-masing Produsen Data.

Pasal 23

- (1) Analisis Data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan, dapat dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pihak lain yang berkompeten.
- (2) Produsen data melakukan analisis Data sektor.
- (3) Walidata melakukan analisis untuk Data lintas sektor.
- (4) Analisis Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan naskah keluaran berupa tabulasi;
 - b. penyahihan keluaran berupa pemeriksaan konsistensi antartabel;
 - c. interpretasi keluaran; dan
 - d. penerapan pengendalian pengungkapan untuk mengurangi resiko pengungkapan informasi statistik dimana metode ini dikaitkan dengan perlindungan tabel.

Pasal 24

- (1) Diseminasi Data dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Diseminasi Data terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan sinkronisasi antara Data dan Metadata;
 - b. menghasilkan produk diseminasi, bisa berupa bentuk media cetak atau media elektronik, dan bentuk lainnya;
 - c. manajemen rilis produk diseminasi (sosialisasi terhadap hasil kegiatan Statistik Sektoral);
 - d. mempromosikan produk diseminasi (promosi terhadap hasil kegiatan Statistik Sektoral);

- e. Manajemen dukungan pengguna (*user support*), yaitu manajemen yang diperlukan untuk menjaga sistem dan menyelesaikan permasalahan pengguna.
- (3) Diseminasi Data dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kerahasiaan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 25

Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan masukan evaluasi; dan
- b. mengevaluasi hasil dari kegiatan Statistik yang telah diselenggarakan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata dan Walidata Pendukung bersama Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan proses tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. akademisi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. komunitas;
 - d. media; dan/atau
 - e. pihak lain.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian Data pembangunan; dan/atau
 - b. usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.

BAB IX
INOVASI

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Statistik Sektoral, Produsen Data dan/atau Walidata dapat melakukan inovasi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Pasal 29

Inovasi penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mencakup semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral yang meliputi:

- a. inovasi kegiatan survei, kompromin, dan cara lain sesuai perkembangan IPTEK;
- b. inovasi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan Statistik Sektoral;
- c. inovasi kegiatan diseminasi Data Statistik Sektoral;
- d. inovasi kegiatan peningkatan literasi dan edukasi Statistik Sektoral kepada masyarakat;
- e. inovasi lain yang berkaitan secara langsung dengan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X INSENTIF

Pasal 30

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Produsen Data yang melakukan inovasi dalam pengelolaan Data Statistik dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan alokasi anggaran PD dan/atau uang penghargaan kepada pelaku inovasi.
- (3) Kriteria penilaian dan jenis insentif serta pihak penerima insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Statistik Sektoral perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan data dan penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan petunjuk teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi; dan
 - b. evaluasi terpadu Statistik Sektoral Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pembina Data.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005